



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax 021-89970080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 18 - VI / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

" BUSTANUL WILDAN "

DESA SINDANGMULYA, KECAMATAN CIBARUSAH,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bustanuttarbiyah berkedudukan di Jl. Berlian III Blok H3/12A Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Bustanul Wildan;

c. Bahwa Yayasan Bustanuttarbiyah telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas ;

d. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Bustanul Wildan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi ;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Cibarusah Nomor 421.1/047/UPTD PAUD/SD Tanggal 23 Maret 2009 tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Bustanul Wildan oleh Yayasan Bustanuttarbiyah.



Memperhatikan :

1. Akta Notaris : Mochamad Iskandar, SH
Tanggal : 24 Nopember 2008
Nomor : - 02 -
Tentang pendirian Yayasan Bustanuttarbiyah
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Bustanuttarbiyah

Alamat : Jl.Berlian III Blok H3/12A Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Bustanul Wildan

Alamat : Jl.Berlian III Blok H3/12A Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 30 Juni 2009

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.